

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

**KEGIATAN : PENGADAAN MAKAN MINUM KEGIATAN
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN**

**ANGGARAN : Rp 11.550.000,- (SEBELAS JUTA LIMA RATUS LIMA
PULUH RIBU RUPIAH)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA

Perangkat Daerah	: DPPKBPPPA
Bidang urusan	: Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Program	: Program perlindungan perempuan
Indikator kinerja program	: Program perlindungan terhadap perempuan Terselesaikan
Kegiatan	: Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja kegiatan	: Tersosialisasi dan terkoordinasinya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan
Sub kegiatan	: Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan Terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja sub kegiatan	: Tersosialisasi dan terkoordinasinya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan
Anggaran	: Rp 11.550.000,- (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dilaksanakannya Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- e. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2. Gambaran Umum

Pemerintah memiliki komitmen besar dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Untuk menjalankan komitmen ini dengan baik, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terkait salah satunya para pengambil kebijakan yang ada di lini paling bawah yaitu para pemangku kepentingan ditingkat desa. Oleh karena itu kerjasama diantara kedua unsur harus ditingkatkan.

Komitmen tersebut salah satunya dapat dilihat dari upaya pemerintah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Pemerintah saat ini sudah melakukan upaya berjalan terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan di seluruh sektor. Pemerintah juga bersama dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) akan terus berupaya melakukan usaha pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan baik di ranah personal, ranah publik, komunitas, maupun di dalam ranah daerah kabupaten/kota.

3. Alasan Kegiatan dilaksanakan.

Pengadaan makan minum rapat ini dilaksanakan untuk menunjang terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program

dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan Pengadaan Makan minum Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota adalah dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap adanya kekerasan kepada perempuan di wilayah sekitar, lebih meningkatkan profesionalisme dalam penanganan dan pencegahan terhadap korban kekerasan serta dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah lebih meningkatkan kepedulian, profesionalisme dalam pencegahan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan sehingga dapat tercapai kabupaten bangka tengah bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

C. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pengadaan Makan minum ini dengan belanja ekatalog melalui pejabat pengadaan

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yaitu:

- a. Merumuskan tujuan
- b. Persiapan
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Evaluasi kegiatan

3. Tempat pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan penyediaan makan minum kegiatan ini di Kabupaten dan kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah

D. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengadaan makan minum Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten dan di Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah dengan melibatkan/mengundang pihak terkait dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan diantaranya : kepolisian,kejaksaan, Dinsos, Dinkes, dindik, Puskesmas, Rumah Sakit, dan FKDRD di setiap Desa.

2. Penanggung jawab kegiatan

Penanggung jawab kegiatan :

- a. PPK : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bangka Tengah.
- b. PPTK : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bangka Tengah
- c. Anggota :
 1. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan informasi gender dan anak
Kabupaten Bangka Tengah
 2. Sub Koordinator seksi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
 3. Pelaksana pada seksi kualitas hidup perempuan dan keluarga

3. Penerima manfaat kegiatan

Penerima manfaat kegiatan pengadaan makan minum pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota adalah 120 orang peserta yang tersosialisasi pada lintas sektor terkait.

4. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Bahan yang digunakan merupakan 100 % produk dalam negeri atau hasil kekayaan lokal.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan maret sampai dengan Desember 2023.

2. Matrik pelaksanaan kegiatan


No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	√	√	√	√	√	√						
2.	Pembuatan SK	√											
3.	Proses Ekatalog		√	√									
4.	Pelaksanaan kegiatan			√				√					
5.	Monitoring Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.	Pelaporan kegiatan								√	√			

3. Total biaya yang diperlukan

Sumber Pendanaan Yang Diperlukan untuk Kegiatan ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Tahun 2023 yaitu Rp 11.550.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Koba, Januari 2023

**Mengetahui
Pengguna Anggaran,**



**dr. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
NIP. 19710527 200501 2 008**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be "DESTA NOVIAR".

**DESTA NOVIAR
NIP. 19761115200501 1 005**